



**PENGADILAN NEGERI
SINABANG**



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016**

PENGADILAN NEGERI SINABANG
JLN. T. DIUJUNG NO. 406
KABUPATEN SIMEULUE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKARMAN, S.H

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sinabang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : SAID HASAN, S.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinabang, Januari 2016
Sekretaris
Pengadilan Negeri Sinabang

Ketua
Pengadilan Negeri Sinabang



SAID HASAN, S.H
Nip. 19691028 199003 1 003



SUKARMAN, S.H
Nip. 19720614 199403 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SINABANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	95 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	95 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase yang diserahkan penggugat/pemohon)	100 %
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %


4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

Kegiatan

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 3.237.728.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 86.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Rp. 27.983.000,-


 Ketua
 Pengadilan Negeri Sinabang
SAID HASAN, S.H
 Nip. 19691028 199003 1 003

Sinabang, 29 Januari 2016
 Sekretaris
 Pengadilan Negeri Sinabang

SUKARMAN, SH
 Nip. 19720614 199403 1 004